



## **SURAT PERINTAH KERJA ( SPK )**

Nomor : 001/SPK/BSS-GS/1/2023

Diberikan kepada Pihak Kedua Yaitu :

**Rudiyanto**

Alamat : Parapa Caddi RT/RW 000/000 Pakkabba  
Kec. Galesong Utara  
Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan

### **Pasal-1**

#### **LINGKUP PEKERJAAN**

Lingkup Pekerjaan yang harus dilaksanakan : Pengiriman Vacuum Truck 10.000L DN 8420 CS dari Luwuk ke Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta Utara.

Rute keberangkatan : Tempat Pengambilan : Warehouse BSS di Luwuk  
Pengiriman I : Lewat darat ke Pelabuhan Makassar  
Pengiriman II : Jalur Laut via kapal Roro  
Pelabuhan Tujuan : Tanjung Priuk Jakarta

### **PASAL-2**

#### **HARGA PEKERJAAN**

Harga Pekerjaan ini adalah :

Total Harga Pekerjaan : Rp. 10.500.000  
Terbilang : Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupia

### **PASAL-3**

#### **PAJAK – PAJAK DAN ASURANSI**

- 3.1 Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 23 dipotong sesuai dengan SE Nomor : 13.04/SE/06/VI/2007, tanggal 12 Juni 2007 yang mengacu kepada keputusan Dirjen Pajak : PER 70/PJ/2017, tanggal 09 Mei 2007.
- 3.2 Pajak – Pajak Lain ( jika ada ) adalah menjadi tanggungjawab pihak kedua.

### **PASAL-4**

#### **WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN**

Pihak Kedua berjanji akan menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam pasal 1 diatas Pengiriman Vacuum Truck dengan estimasi 8 s/d 10 hari kerja dengan rincian sebagai berikut:

- 4.1 Luwuk – Makassar : 3 hari  
4.2 Makassar - Pelabuhan Tanjung Priuk : 3-5 hari

### **PASAL-5**

#### **CARA PEMBAYARAN**

- 5.1 Pembayaran atas pekerjaan ini akan dilakukan bertahap dengan rincian sebagai berikut :
- 5.1 Pembayaran Pertama : 50% saat unit/alat keluar dari Warehouse BSS di Luwuk.
- 5.2 Pembayaran ke 2 : 50% saat unit/alat tiba dipelabuhan Makassar dan naik di atas Kapal Roro
- 5.2 Pembayaran tersebut dengan melengkapi dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- 5.2.1 Kwitansi bermeterai 10.000
- 5.2.2 Copy SPK
- 5.2.3 BAP serah terima barang.
- 5.2.4 Manifest Barang yang sudah ditanda tangani pemilik barang.



## PASAL-6 DENDA

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut pihak kedua belum dapat menyelesaikan pekerjaan, maka pihak kedua akan dikenakan denda sebesar 0,1% setiap hari dari jumlah nilai pekerjaan, dengan denda maksimal 5% dari total nilai pekerjaan.

## PASAL-7 LAIN – LAIN

Surat Perintah Kerja ini ditanda tangani oleh pihak pertama dan pihak kedua yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan hak – hak dan kewajiban masing – masing.

Luwuk, 12 Januari 2023

Yang Memerintahkan/Pihak Pertama

Yang Menerima Perintah / Pihak Kedua

**Onesimus Suriadi**  
Manager General Services

**Rudiyanto**

